

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum islam memiliki peran penting dalam mengantar kehidupan umat muslim, baik dalam aspek ibadah maupun hubungan sosial (muamalah) yang penerapannya selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk beribadah kepada tuhan saja akan tetapi, juga menekankan pentingnya interaksi sosial yang dilandasi dengan sikap tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan bersama. Maka dari itu, dalam islam harta yang dimiliki oleh orang kaya mengandung hak kepada orang yang kurang mampu, sehingga kekayaan tidak boleh untuk dinikmati sendiri tetapi juga harus memanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan.¹

Ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap sumber daya sering kali menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu untuk berkembang. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menempati posisi penting setelah syahadat dan shalat, yang menunjukkan bahwa kewajiban ini tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan. Kewajiban zakat telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan tetap berlaku hingga saat ini, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, serta kesepakatan para ulama. Bahkan, Al-Qur'an menyebut zakat sebanyak 82 kali, sering kali berdampingan dengan perintah shalat, yang menegaskan bahwa zakat bukan

¹ Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta:cet-1 Kencana:2020), hlm.19

sekadar kewajiban individu, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.²

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Kewajiban ini hanya berlaku bagi mereka yang mampu dan memiliki harta yang telah mencapai batas minimal atau nisab serta telah dimiliki selama satu tahun penuh atau haul. Zakat ini mencakup berbagai jenis harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Islam.³

Sedangkan Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim setiap tahunnya, khususnya di bulan Ramadan. Ibadah ini tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta bagi yang mampu, tetapi juga sebagai sarana penyucian diri bagi orang yang menunaikannya. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat fitrah memiliki makna yang luas, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dari sisi spiritual, zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang mungkin muncul selama menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, zakat ini berperan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih layak. Selain itu, zakat fitrah juga mempererat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan juga menjadi salah satu bentuk dukungan ekonomi bagi kaum fakir miskin. Melalui distribusi zakat yang tepat, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti

² Yusuf, Hukum Zakat, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, Qardawiet. Ke-III (Bogor: Pustaka Lintera NatarNusa, 1993), hlm. 3

³ Badruddin, Peran Zakat Fitrah dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Jurnal Ekonomi Islam, 2019, Vol.7(2), hlm. 82-94

⁴ Hidayat, Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat,

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2023, Vol 12.(2), hlm. 202-209

makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya memiliki manfaat spiritual tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempererat rasa kebersamaan di antara umat Islam.⁵

Secara umum zakat fitrah memiliki dasar hukum yang kuat dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat merupakan salah satu kewajiban yang diatur secara eksplisit, baik dalam bentuk ayat maupun hadits. Salah satu ayat yang menjelaskan kewajiban zakat fitrah terdapat dalam Surah AlBaqarah (2: 267), yang menyatakan

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Qs. Al-Baqarah 2:267)⁶

Selain itu dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan tentang zakat fitrah.

وَمَنْ آتَيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas RA, ia berlata, Rasulilah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan*

⁵ Hamid, Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan,, 2023, Vol.12(2), hlm. 202-209

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 45.

sia- sia dan perkataan kotor; dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin”. (R.A. Abu Daud)⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang tidak pantas selama bulan Ramadan. Dalam hal ini, zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa dan membantu orang yang berpuasa agar ibadah puasa mereka diterima oleh Allah SWT. Kedua, zakat fitrah juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan makanan kepada orang miskin, sehingga mereka dapat merayakan hari raya Idul Fitri tanpa merasa terbebani oleh kebutuhan dasar

Zakat yang dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Penyaluran zakat ini dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam wahyu-Nya. Surat At-Taubat ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (Qs. At-Taubah : 60)⁸

⁷ lin Mutmainah, Fikih Zakat, (Sulawesi Selatan: BTN Bukit Indah: 2020), hlm 85

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:

Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, zakat yang dibayarkan oleh muzakki (pembayar zakat) harus didistribusikan kepada delapan kelompok penerima. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, namun tidak menjelaskan secara rinci aturan tambahan dalam proses pendistribusiannya. Misalnya, tidak ada keterangan mengenai jumlah porsi yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau siapa yang lebih diprioritaskan dalam penerimaan zakat.⁹

Selain itu dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan tentang zakat fitrah. Rasulullah bersabda

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :*Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: “Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fittah sebesar satu sho’ kurma atau satu sha’gandum atas seseorang hamba, yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar zakat dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat ”* (HR. Bukhari-Muslim)

Zakat tidak hanya memiliki landasan dalam ajaran Islam, tetapi juga diatur dalam hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang dikelola secara profesional agar dapat disalurkan dengan

Toha Putra, 2019), hlm,169

⁹ Nur Salim, Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat di Dusun Kaliwaru Tenganan Semarang, Skripsi, (IAIN Salatiga, 2015), hlm. 4

lebih efektif dan tepat sasaran.¹⁰ Setiap penerima zakat memiliki kebutuhan yang beragam, misalnya fakir dan miskin memiliki keperluan yang berbeda dengan amil zakat atau golongan lainnya. Oleh karena itu, distribusi zakat harus dilakukan dengan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan setiap kelompok secara adil dan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.¹¹ Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, cara pendistribusian zakat fitrah juga mengalami perubahan. Berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar komunitas, turut memengaruhi perubahan ini di berbagai wilayah, termasuk di Dusun Karangasem, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Salah satu perubahan yang terjadi berkaitan dengan pihak yang menerima zakat, di mana terdapat pergeseran dalam mekanisme penyalurannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik zakat di masyarakat terus berkembang, meskipun dalam beberapa kasus tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Khusyari, ditemukan adanya perubahan dalam jumlah mustahik zakat fitrah di Dusun Karangasem Desa Kedungoleng. Pada awalnya, masyarakat masih memahami bahwa zakat fitrah dapat dibagikan kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Akan tetapi, seiring berkembangnya kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan pembagian zakat fitrah mengalami penyesuaian.

Dalam praktiknya, masyarakat lebih memprioritaskan pembagian zakat fitrah kepada fakir, miskin, dan amil zakat. Fakir dan miskin diprioritaskan karena dianggap sebagai golongan yang paling membutuhkan bantuan ekonomi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, amil zakat

¹⁰ Nuraini Safitri, Pengaruh Transparan dalam Distribusi Zakat Terhadap Kepercayaan

Masyarakat. Jurnal Manajemen, 2020, Vol 4. No 2, hlm. 100

¹¹ Malahayatie. Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). (AlMabhats, 2016), Vol. I(I), 48–73

tetap mendapatkan bagian karena memiliki tanggung jawab dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat.

Adapun beberapa golongan lain seperti mualaf, gharim, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Riqab sudah jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Dusun Karangasem sehingga tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pembagian zakat fitrah. Perubahan jumlah mustahik tersebut terjadi melalui kebiasaan dan hasil musyawarah masyarakat yang menyesuaikan pembagian zakat dengan kondisi sosial masyarakat setempat agar zakat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.¹²

Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan sistem distribusi zakat fitrah di Dusun Karangasem, yang awalnya mencakup delapan asnaf menjadi hanya tiga asnaf, mencerminkan bagaimana aturan dalam Islam berinteraksi dengan praktik sosial masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur secara teknis tentang pendistribusian zakat, tetapi juga berperan dalam mendorong perubahan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Max Weber, seorang ahli sosiologi hukum, tindakan manusia tidak didasarkan pada pertimbangan rasional semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, perubahan pola distribusi zakat bisa terjadi karena berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kebiasaan dan cara pandang masyarakat terhadap sistem zakat.¹³ Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan penerapannya di masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Law in the Books vs. Law in Action* oleh Roscoe Pound.¹⁴ Teori ini menyoroti bahwa meskipun regulasi telah mengatur sistem pengelolaan zakat secara ideal (*law in the books*), praktik di lapangan (*law in action*) masih mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya pengawasan, minimnya transparansi, serta kecenderungan masyarakat yang lebih memilih

¹² Wawancara dengan Bapak Khusyari, Senin 3 Februari 2025

¹³ Damsar, Pengantar Sosiologi Pedesaan, (Jakarta:Kencana,2016, hlm.12-14

¹⁴ Nur Solikhin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam, (Jawa Timur: Cv.Qiara Media: 2022), hlm.95

sistem distribusi zakat secara tradisional. Akibatnya, regulasi yang ada belum sepenuhnya distribusi zakat yang merata dan adil sehingga, masih terdapat perbedaan antara hukum tertulis dan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat kurang memperhatikan ketentuan agama dalam menentukan penerima zakat fitrah, hal ini perlu adanya dorongan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan dari distribusi zakat, terutama terkait penyusutan jumlah asnaf penerima. Pembahasan ini penting untuk menjaga prinsip keadilan, memastikan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak, serta meningkatkan pemahaman panitia dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya aturan yang telah ditetapkan dalam islam

Berbekal pengetahuan yang saya peroleh dari berbagai buku sosiologi hukum serta adanya permasalahan yang terjadi, saya terdorong untuk melakukan penelitian mengenai perubahan dalam distribusi zakat fitrah. Penelitian ini akan mengambil judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI KARANGASEM DESA KEDUNGOLENG KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES”**

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dengan proposal penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana Proses Penentuan Mustahik Zakat Fitrah di Dusun Karangasem Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?
- 1.2.2. Bagaimana Perubahan Jumlah Mustahik Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Dusun Karangasem Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mengetahui Proses Penentuan Mustahik Zakat Fitrah di Dusun Karangasem Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

1.3.2. Untuk Menjelaskan Perubahan Jumlah Mustahik Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Dusun Karangasem Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

1.4. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi hukum Islam, terutama dalam memahami praktik hukum zakat yang mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama dan panitia zakat di tingkat desa atau dusun dalam mengevaluasi dan mengarahkan distribusi zakat fitrah agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang lain :

Tesis Ilham Dani Siregal pada tahun 2017 berjudul “Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Suatu Kajian Sosiologi Hukum”. Fokus utama penelitian ini membahas mengenai bagaimana faktor penyebab dan proses penyaluran zakat terhadap muuzaki di kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan. Penelitian ini menemukan bahwa di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, anak yatim dianggap sebagai mustahik zakat, terlepas dari kondisi ekonominya, baik tergolong fakir, miskin, maupun berkecukupan. Semua anak yatim tetap menerima zakat karena dianggap membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

Selain itu, masyarakat Muslim di daerah tersebut cenderung tidak menyalurkan zakat kepada fakir dan miskin, kecuali mereka yang dianggap jauh dari perilaku maksiat serta rajin berusaha, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perubahan Jumlah Mustahik Zakat Fitrah Di dusun Karangasem memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, persamaanya sama-sama mengkaji perubahan dalam penerima zakat fitrah dan faktor yang mempengaruhinya dalam perspektif sosiologi hukum. Adapaun perbedaanya Penelitian ini berfokus pada perubahan penerima zakat fitrah di Desa Kedungoleng, sementara tesis dari Ilham Dani Siregal lebih menyoroti peran anak yatim sebagai mustahik zakat, tanpa memandang kondisi ekonomi mereka.¹⁵

Jurnal Muhammad Sohibul Sultoni, Yunita Wulandari, Nia Maliatussairoh, Universitas Al falah As suniyah Jember Tahun 2025 “ Transformasi Hukum Pengelolaan Zakat Mengikuti Sosial di Indonesia”. Fokus utama penelitian ini Pengelolaan zakat telah mengalami transformasi signifikan, dari praktik tradisional berbasis komunitas menuju sistem kelembagaan yang diatur secara hukum oleh negara. Artikel ini mengkaji evolusi hukum pengelolaan zakat di Indonesia secara historis dimulai dari masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan dan reformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZ, serta hadirnya regulasi seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menandai tonggak penting dalam penguatan hukum zakat di tingkat nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

¹⁵ Ilham Dani Siregal,” Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat di Kecamatan Supirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tinjauan Sosiologi Hukum”, Tesis, (UIN Sumatera Utara Medan, 2017), hlm,15

rendahnya literasi zakat, penyaluran dana di luar lembaga resmi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pengelola. Kajian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum yang lebih integratif dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen kesejahteraan sosial di Indonesia. menemukan bahwa Di Indonesia pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan pengumpulan dan distribusi zakat fitrah dilakukan secara individu tanpa kepanitiaan, dengan tiga pola utama: melalui keluarga, guru ngaji dan masjid dalam fikih zakat Indonesia, baik dalam proses pengumpulan maupun pendistribusiannya. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perubahan Jumlah Mustahik Zakat Fitrah Di Dusun Karangasem, memiliki persamaan dan perbedaan, persamaanya sama-sama membahas distribusi zakat fitrah dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Islam. Adapun perbedaanya penelitian dari jurnal Muhammad Sohibul Sultoni, Yunita dan nia Maliaatusairoh lebih fokus terlihat dalam sistem distribusi, di mana Dusun Mesanggok tidak memiliki kepanitiaan dan lebih mengandalkan hubungan kekeluargaan serta masjid sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada terjadi penyusutan jumlah penerima zakat karena adanya perubahan kebiasaan dalam Masyarakat.¹⁶

Skripsi Dana Binti Afifah pada tahun 2023 berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana praktik pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandanlisi dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam tentang pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandanlisi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat masyarakat Pandanlisi memberikan zakat fittah langsung kepada kiai masjid(35%), imam

¹⁶ Muhammad Sohibul Sultoni, Yunita Wulandari, Nia Maliaatusairoh, “ *Transformasi Hukum Pengelolaan Zakat Mengikuti Sosial di Indonesia*” Jurnal (Universitas Al falah As suniyah Jember Tahun 2025) Vol 3.

mushala(5%), sisanya ke tetangga, saudara dan PSHT. Pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh kebiasaan dan emosi, meskipun sudah menunaikan zakat sebagian masyarakat keliru dalam memilih mustahik seperti memberi zakat kepada kiai masjid dan imam mushala, padahal seharusnya fakir miskin dan juga kesalah pahaman tentang peran kiai sebagai amil zakat. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul tinjauan sosiologi hukum islam terdapat perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di dusun karangasem, memiliki persamaan dan perbedaan, persamaanya sama-sama membahas bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi praktik distribusi zakat fitrah di masyarakat. Keduanya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menjelaskan bahwa pembagian zakat tidak hanya berdasarkan aturan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah lama berkembang. Selain itu, kedua penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam distribusi zakat, di mana kelompok yang seharusnya lebih berhak justru tidak mendapatkan zakat akibat pemahaman yang kurang tepat. Adapun perbedaanya, penelitian dari Di Dusun Pandanlisi, masyarakat lebih sering memberikan zakat kepada tokoh agama seperti kiai masjid dan imam mushala, meskipun mereka bukan termasuk golongan yang paling berhak menerima. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada terjadi penyusutan jumlah penerima zakat karena adanya perubahan kebiasaan dalam Masyarakat.¹⁷

Skripsi Kartini pada tahun 2022 berjudul “Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Perpeektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) penelitian ini menemukan bahwa Distribusi zakat dilakukan dengan mempertimbangkan empat golongan utama yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah. Sementara itu, kelompok lain seperti mualaf, riqab, gharim, dan ibnu sabil tidak lagi menjadi penerima zakat karena dianggap sudah jarang

¹⁷ Dana Binta Afifah,” *Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Dusun Pandansili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi (IAIN Kediri 2023), hlm.ix

ditemukan dalam kondisi saat ini. Selain itu, dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang menerima zakat dalam lebih dari satu kategori, seperti amil, fi sabilillah, dan tokoh agama. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari timbulnya kecemburuan di tengah masyarakat. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di dusun karangasem desa kedungoleng, memiliki persamaan dan perbedaan, persamaanya sama-sama membahas perubahan pola distribusi zakat fitrah dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Keduanya meneliti bagaimana faktor sosial mempengaruhi keputusan dalam menentukan penerima zakat yang masih dianggap layak. Adapun perbedaanya, penelitian dari Kartini, zakat fitrah hanya disalurkan kepada empat kelompok utama, yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah. Sementara itu, golongan lainnya seperti mualaf, riqab, gharim, dan ibnu sabil tidak lagi menerima zakat karena dianggap sudah tidak banyak ditemukan atau tidak lagi dianggap membutuhkan dalam kondisi sosial masyarakat saat ini. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada terjadi penyusutan jumlah penerima zakat karena adanya perubahan kebiasaan dalam Masyarakat.¹⁸

Jurnal, Muhammad Ilham Abdulloh pada tahun 2019 berjudul “ Dampak Sosial Perubahan Penerima Zakat dari Non Lembaga Ke Lembaga Zakat (UIN Salatiga)”. Fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana proses pendistribusian zakat fitrah dan bagaimana tinjauan praktik berdasarkan pandangan Hukum Sosial kultural,Hukum islam dan Hukum yang di kaji menurut Lembaga Amil Zakat di Indonesia , penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan menghitung total zakat yang telah diterima setelah batas waktu pembayaran berakhir, selanjutnya zakat tersebut dibagikan kepsda golongan penerima zakat yang ada di sekitar

¹⁸ Kartini, “*Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Perpektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi, (IAIN Metro Timur Lampung, 2022), hlm vii

masjid, yaitu fakir, miskin dan fii sabilillah. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di dusun karangasem desa kedungoleng, memiliki persamaan dan perbedaan, persamaanya sama-sama membahas distribusi zakat fitrah serta faktor yang memengaruhi penerima zakat di suatu wilayah. Kedua penelitian ini juga menyoroti kelompok yang menerima zakat fitrah dan bagaimana praktik pendistribusiannya di masyarakat. Adapun perbedaanya, penelitian dari Penulis Jurnal lebih menekankan analisis distribusi zakat fitrah berdasarkan padangan Lemabag Amil Zakat di Indonesia serta kesesuaiannya dengan hukum fikih.sedangkan penelitian peneliti lebih fokus perubahan penerima zakat fitrah dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebijakan yang berlaku di Masyarakat.

1.6. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan dan membuat sistematika sedemikian rupa, diharapkan agar dapat mempermudah dalam memahami isi penulisan ini. Secara garis besar isi penulisan ini terbagi menjadi lima Bab:

Bab Pertama : Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengenai perubahan jumlah nustahik kat fitrah di Dusun Karangasem, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Adapun tujuan dari penyusunan bab ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami pokok permasalahan yang diteliti.

Bab Kedua : Bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum zakat yang meliputi pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, serta syarat wajib zakat. Selanjutnya juga membahas tinjauan umum zakat fitrah yang mencakup pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, serta golongan mustahik zakat fitrah. Selain itu, bab ini juga membahas zakat dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam serta konsep

perubahan sosial dalam hukum Islam sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Bab Ketiga : Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab Keempat : Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di Dusun Karangasem, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pembahasan meliputi proses penentuan mustahik zakat fitrah, proses perubahan jumlah mustahik zakat fitrah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, dampak sosial yang ditimbulkan, serta analisis tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di lokasi penelitian.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian mengenai perubahan jumlah mustahik zakat fitrah dalam perspektif sosiologi hukum Islam.